

PENGAKTIFAN KEMBALI – PPS

2023

Kpt 442/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4a) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan sanksi dan
diaktifkan kembali sebagai Anggota PPS;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana
telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5
Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 337/HK.06.2-
Kpt/01/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini
menetapkan pengaktifan kembali Ketua PPS Gunungleutik Kecamatan
Ciparay sebagai berikut:

1. Hendriyawan, sebagai Ketua PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay;
2. Rizki Muhammad Nur Fajar, sebagai Anggota PPS Gunungleutik
Kecamatan Ciparay;
3. Yudi Wahyudin, sebagai Anggota PPS Gunungleutik Kecamatan
Ciparay.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Mei 2023.

- Lamp.: -